

Naskah Pertimbangan
Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan
RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang
Tahun 2023

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 22, bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atau informasi, PPID Pembantu RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 Pasal 22 Ayat (1)
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan sesuai ketentuan Perki 1 tahun 2021 Pasal 49 Ayat (2)
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya sesuai ketentuan Perki 1 tahun 2021 Pasal 51

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan Prakarsa dari badan public untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RSUD Merah Putih dan Kepala Instalasi Unit Pelayanan RSUD Merah Putih mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2023.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di RSUD Merah Putih dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu, 10 Juni 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Internal RSUD Merah Putih

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KHUSUS					
1.	Rekam Medis Pasien	1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Tak Terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	• Menjaga keamanan dan perlindungan data rekam medis atas hilang, rusak, pemalsuan dan /atau penggunaan oleh orang dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. • Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang.
2.	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/II/2011 tentang Keselamatan Pasien RS	Tak Terbatas	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD/KNC	Menurunkan angka insiden KTD/KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang
B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM					

1	Dokumen Penawaran penyedia barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai	Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha	Menjaga obyektivitas penilaian
2	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Hasil Evaluasi kapabilitas/intelektual/kompetensi/rekomendasi Pegawai, biodata elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU tentang ASN No. 5 Tahun 2014	Tidak terbatas	Dapat mengungkapkan rahasia pejabat/pegawai	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tak terbatas	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang
4	Foto/video pasien tampak muka	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkannya terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien • Mencegah adanya eksploitasi pasien • Melindungi privacy keluarga pasien

5	Database Server	UU No. 19/2016 tentang ITE/ Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan perlindungan data RS
6	Kode Akses Elektronik (Username dan Password)	UU No. 19/2016 tentang ITE/ Informasi dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan perlindungan data RS

VI. HASIL KAJIAN

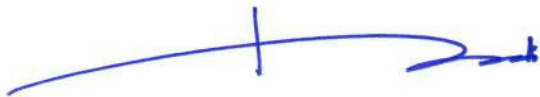
Setelah diadakan uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RSUD Merah Putih ditetapkan bahwa Informasi Dikecualikan di RSUD Merah Putih Tahun 2023 sangat relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan RSUD Merah Putih Tahun 2023. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 96) PERKI No. 1 Tahun 2021 yang didalamnya mencantumkan:

1. Identitas Pejabat PPID yang menetapkan
2. Badan Publik termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan
3. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dkecualikan
4. Alasan pengecualian
5. Jangka waktu pengecualian
6. Tempat dan tanggal penetapan.

VII PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya apabila informasi dibuka dan ditutup

Mengetahui
Direktur/Atasan PPID Pembantu
RSUD Merah Putih
Kabupaten Magelang



dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197501222006042016

Mertoyudan, 10 Juni 2024

Ketua PPID Pembantu
RSUD Merah Putih
Kabupaten Magelang



dr. HERI SUMANTYO, MPH
NIP. 19691012 2001121006